



PUTUSAN

Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tgl Lahir Jambi, 14 Mei 1983, umur 43 tahun, NIK:1571082008040021, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir Pantan Labu Aceh Utara, 03 Mei 1976, umur 48 tahun, NIK:1571080305760001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 07 Agustus 2024, dan ada perubahan secara tertulis tanggal 28 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 19 September 2003 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1424 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 504/51/IX/2003, tanggal 09 Juni 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Jl. Dr. Sumbiono No.05 RT.017 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

4.1. ANAK 1, Tempat/Tanggal lahir Jambi 20 Agustus 2004, NIK:1571082008040021, Pendidikan SLTP

4.2. ANAK 2, Tempat/Tanggal lahir Jambi 23 November 2006, NIK:1571086311060001, Pendidikan SLTA,

4.3. ANAK 3, Tempat/Tanggal lahir Muaro Jambi 22 Agustus 2014, NIK,-, belum bersekolah

dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:

5.1. bahwa Tergugat selalu menjelekkkan Penggugat di hadapan orang tua Tergugat

5.2. bahwa Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar yang menyakiti Penggugat

6. bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Mei tahun 2022, karena Tergugat curiga ketika Penggugat keluar rumah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat memukul Penggugat hingga bibir Penggugat berdarah, selanjutnya

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melapor ke Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian sudah ada upaya mendamaikan namun Penguat tidak sanggup lagi dan memutuskan berpisah rumah;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penguat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 Tahun 5 bulan;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penguat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penguat untuk merukunkan kembali;

9. Bahwa Penguat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penguat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Penguat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penguat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh anak yang bernama ANAK 3, Tempat/Tanggal lahir Muaro Jambi 22 Agustus 2014, NIK,-, belum bersekolah

12. Bahwa anak Penguat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya berupa Nafkah Anak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Penguat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut dibayar Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

13. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 (27 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penguat, dan mengingot Tergugat

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

13.1. Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 27 bulan dengan jumlah total Rp.67.500.000, (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

13.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

13.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 telah mencapai kesepakatan tentang Hadanah (Hak asuh Anak), dan Nafkah Anak tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa ke tiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Tengku Rajafat Murahman bin Tengku Mulyadi, ANAK 2, ANAK 3 akan berada dalam asuhan Penggugat.

Pasal 2

Bahwa Tergugat setuju untuk menafkahi ketiga anak mereka dengan biaya nafkah Rp.3.000.000 per bulan untuk Tiga Orang Anak, kepada pihak Penggugat, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dengan kenaikan 10% di setiap tahunnya. Penggugat setuju untuk tetap

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka komunikasi kepada Tergugat dan memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah untuk dapat melaksanakan kewajibannya.

Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa biaya perkara ini ditanggung Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 3, Tempat/Tanggal lahir Muaro Jambi 22 Agustus 2014, NIK,-, belum bersekolah, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak berupa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut dibayar Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 27 bulan dengan jumlah total Rp.67.500.000, (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 5.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 5.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima);
7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian kepada Penggugat dengan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hkim Mediator Dr. FitriyahAlkaff, MA.CPM., yang dilaksanakan pada Tanggal 28 Oktober 2024 dan telah berhasil mencapai kesepakatan Sebagian dalam mediasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 telah mencapai kesepakatan tentang Hadanah (Hak asuh Anak), dan Nafkah Anak tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ke tiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Tengku Rajafat Murahman bin Tengku Mulyadi, ANAK 2, ANAK 3 akan berada dalam asuhan Penggugat.

Pasal 2

Bahwa Tergugat setuju untuk menafkahi ketiga anak mereka dengan biaya nafkah Rp.3.000.000 per bulan untuk Tiga Orang Anak, kepada pihak Penggugat, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dengan kenaikan 10% di setiap tahunnya. Penggugat setuju untuk tetap membuka komunikasi kepada Tergugat dan memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah untuk dapat melaksanakan kewajibannya.

Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa biaya perkara ini ditanggung Pemohon

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024, Penggugat telah mengajukan perubahan atas surat gugatannya yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa sidang di lanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat perubahannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 504/51/IX/2003 Tanggal 09 Juni 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1 diparaf dan diberi tanggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1571085405830021, tanggal 1 November 2017, atas nama Rts. Widiyaningsih. AR, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2 diparaf dan diberi tanggal;

3. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga Nomor 1571082112060001, tanggal 14 Februari 2023, atas nama Tengku Mulyadi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3 diparaf dan diberi tanggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LU-01102014-0062, tanggal 22 Agustus 2014, atas nama Naysah Putri Mulia, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir di Jambi 18 Juli 1949, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Guntur, Lorong Sukasari, RT. 09, Desa Kasang Luar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 19 September 2003;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Jl. Dr. Sumbiono No.05 RT.017 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata dan berlaku kasar kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat kekerasan dengan memukul bibir Penggugat sampai berdarah, selanjutnya Penggugat melapor ke Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dengan kejadian itu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, yang mengakibatkan anantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan;
 - Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kumpeh, 21 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mawar, RT. 08, Lorong Sridadi, Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Jambi, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 19 September 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Jl. Dr. Sumbiono No.05 RT.017 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat KDRT kepada Penggugat dengan memukul muka Penggugat ada bekas biru dimuka Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa dengan kejaian itu Penggugat pergi dari rumah kediamana bersama, yang mengakibatkan anatara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir dipersidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor: 01 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan proses penyelesaian melalui mediasi dengan mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak berperkara yaitu Dr. FitriyahAlkaff, MA.CPM. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah berhasil mencapai kesepakatan tentang hak

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri nafkan iddah, mut'ah dan asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan tertulis terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut terjadi setelah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi dalam mediasi, Maka memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan, Tergugat selalu menjelekkan Penggugat di hadapan orang tua Tergugat, Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar yang menyakiti Penggugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Mei tahun 2022, karena Tergugat curiga ketika Penggugat keluar rumah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat memukul Penggugat hingga bibir Penggugat berdarah, selanjutnya Penggugat melapor ke Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berjalan selama 2 Tahun 7 bulan;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut
Tergugat tidak menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir
lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti
surat P dan 2 orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan
Penggugat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 504/51/IX/2003
Tanggal 09 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi
Jambi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima
karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi
sah dari suatu akta otentik, khusus dayahat sebagai alat bukti, telah
dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat
keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi
syarat materiil karena berdasarkan bukti *aquo* yang diajukan Penggugat telah
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam
perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto copy akta kelahiran dan surat
kenal lahir, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut adalah
dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya
tidak mengajukan alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan, karena Tergugat
tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi yang diajukan
Penggugat, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil karena terdiri dari 2 orang saksi dari Penggugat, sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg. dimana keempat orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan tanpa penyelesaian yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 September 2003, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2022 Peggugat pergi dari rumah kediaman bersama, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan;
4. Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) yang menyebutkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 dan telah berjalan selama 2 tahun 7 bulan dan fakta poin (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi terujutnya perdamaian lagi, baik dari saksi dan pihak keluarga dan dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah sudah sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada bentuk perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken*)

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

married), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsumnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan dan Penggugat telah menunjukkan sikap di persidangan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan lahir dan batin Penggugat tersiksa dan kehidupan Penggugat terlantar karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, karena apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan keutuhannya akan menimbulkan mudrat dan konplik yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak hal tersebut didasari oleh suatu *kaidah fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *Ushul Fiqh* karangan *Abdul Wahab Khallaf* yang selanjutnya diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini menegaskan sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik (mempertahankan) kemashlahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Tergugat angka 3 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa antara Tergugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 28 Oktober 2024, dan oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan nafkah iddah, mut'ah, nafkah yang lalu (Madhiyah) dan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

حكا م سيد الأ الصلح

“Perdamaian adalah penghulu hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terkait dengan nafkah iddah, mut'ah, nafkah yang lalu (Madhiyah) dan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, sebagaimana

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam duduk perkara di atas dan telah disepakati dalam mediasi sebagaimana yang menjadi petitum permohonan Tergugat angka 3 dapat dikabulkan, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum permohonan angka 3 sebagaimana sesuai dengan isi kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat Pasal 2 angka 1 dan 2, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah, mut'ah, nafkah yang lalu (Madhiyah) dan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak kepada Penggugat, Tergugat kewajiban membayar tuntutan tersebut, sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak cerai Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan cerai, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak istri, hak anak pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara anak Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan talak satu bain suhura dilaksanakan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh 1 orang anak (hadhanah) dan nafkah 3 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Naysah Putri Mulia binti, Tempat/Tanggal lahir Muaro Jambi 22 Agustus 2014 Belum bersekolah, dengan ketentuan Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin bertemu atau mengunjungi anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 1 diatas sebesar Rp

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) setiap satu bulan, terhitung sejak perceraian Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang semua tuntutan tersebut diatas harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Tergugat dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Naysah Putri Mulia binti , Tempat/Tanggal lahir Muaro Jambi 22 Agustus 2014, Belum bersekolah, dengan ketentuan Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin bertemu atau mengunjungi anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak,
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap satu bulan, dengan ketentuan penambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tuntutan tersebut diatas harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.219.000,00 (satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H..M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Mulyamah., M.H. dan Abd. Samad A. Azis, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H..M.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Mulyamah., M.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Penggilan	Rp1.074.000,00
4. PNBP Pgl 1	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp1.219.000,00

(satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)